



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS SUSIANTO Bin (alm) SUJOKO**
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/04 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngesal Rt 01 Rw 06 Desa Delik Kec Tuntang Kab Semarang atau alamat lain Desa Tenganan Tegalrejo Rt 05 Rw 06 Kec Tenganan Kab Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Hany Kurniawan, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di LBH Pendowo Solotigo Jalan Kemiri II Nomor 42 Kota Salatiga, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 September 2024 Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (alm) SUJOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (alm) SUJOKO selama **(1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan)** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna Hitam Imei 1 : 860962062306527 Imei 2 : 860962062306535, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card Indosat dengan Nomor 085647578820.
 - b. 1 (satu) lembar screenshot urutan permainan judi online jenis Roulette
 - c. 1 (satu) akun judi online <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7> dengan username :ARIS0005 dan password ; ARIS1234
Dirampas untuk dimusnahkan
 - d. Uang senilai Rp 160.000 Seratus enam puluh ribu rupiah
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rencana maupun niat untuk bermain judi *online*;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sikap spontan cerobohnya yang tergoda untuk memainkan judi *online* agar mendapatkan uang banyak secara cepat;
3. Bahwa Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **ARIS SUSIANTO Bin (alm) SUJOKO**, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Pasar Andong Jl. Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ---

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Satria Pratama Aji Bin Soenaryo, Saksi Anggoro Kurniawan, S.H Bin Ernawan Nur Sakti bersama team resmob Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang bermain judi online di Pasar Andong, Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu Saksi Satria Pratama Aji Bin Soenaryo, Saksi Anggoro Kurniawan, S.H Bin Ernawan Nur Sakti bersama team resmob Polres Salatiga melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, kemudian pada pukul 17.30 Wib Saksi Satria Pratama Aji Bin Soenaryo, Saksi Anggoro

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



KURNIAWAN, S.H Bin ERNAWAN NUR SAKTI bersama team resmob Polres Salatiga mendatangi Pasar Andong dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO sedang bermain judi online jenis Roulette dengan menggunakan sarana Handphone Redmi Note 12 warna Hitam Imei 1 : 860962062306527 Imei 2 : 860962062306535, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card Indosat dengan Nomor 085647578820, dan pada saat ditangkap terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO sedang duduk menghadap ke barat, dan dari terdakwa ARIS SUSIANTO bin Alm SUJOKO ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna Hitam Imei 1 : 860962062306527 Imei 2 : 860962062306535, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card Indosat dengan Nomor 085647578820, dipergunakan terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO untuk melakukan permainan judi
- b. 1 (satu) lembar screenshot urutan permainan judi online jenis Roulette.
- c. 1 (satu) akun judi online <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7> dengan username : ARIS0005 dan password ; ARIS1234.

- Bahwa selanjutnya Saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO, Saksi ANGGORO KURNIAWAN, S.H Bin ERNAWAN NUR SAKTI bersama team resmob Polres Salatiga melakukan interogasi terhadap terdakwa ARIS SUSIANTO bin Alm SUJOKO, dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa ARIS SUSIANTO didapatkan keterangan, jika pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 08.00 Wib terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO berangkat dari rumahnya pergi untuk bekerja dan mendatangi calon Pembeli Perumahan di Sekitaran Kab.Semarang, lalu sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO datang ke pasar Andong Jl. Osamaliki No.34, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga untuk Minum kopi, lalu terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO bermain judi online jenis Roulette melalui Handphone Redmi Note 12 Hitam, lalu terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO mendepositkan / menyaldo uang senilai Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang senilai Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari No Rek 0131570740 Bank BCA atas nama ARIS SUSIANTO Ke No Rek 5390795493 Bank BCA atas nama AYU SRI WULAN, lalu terdakwa ARIS SUSIANTO bermain judi Online jenis Roulette dengan menggunakan sarana 1 satu buah Handphone Redmi Note 12 warna Hitam membuka aplikasi goggle Crome dan membuka

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7>, lalu terdakwa ARIS SUSIANTO memasukkan akun **ARIS 0005** dan kata kunci **ARIS1234**, lalu muncul tampilan layar beberapa pilihan menu permainan judi online dan terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO memilih menu ROULETTE 1, lalu di dalam permainan terdapat seseorang Bandar atau penyelenggara yang sedang siaran langsung bermain judi Roulette dan terdapat menu pilihan angka 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36 serta besar, kecil, ganjil, genap, merah dan hitam, dengan nominal pasang taruhan paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), lalu terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO mulai bermain dengan memasang taruhan awal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) di beberapa nomor, lalu kemudian Roulette diputar oleh Bandar atau penyelenggara secara langsung, jika nomor yang pemain pasang nanti sesuai dengan yang keluar oleh Bandar atau penyelenggara maka pemain menang dan setiap per taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), serta di layar terdapat pilihan menu besar, kecil, ganjil, genap, merah dan hitam dengan pasang taruhan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika menang menjadi Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan dikatakan menang jika ROULETTE pilihan atau taruhan kita muncul atau terpilih dengan Bandar atau penyelenggara keluarkan di layar siaran langsung atau dapat dikatakan kalah jika ROULETTE yang kita pasang tidak muncul atau sesuai dengan Bandar atau penyelenggara keluarkan di layar siaran langsung, dan sekitar pukul 16.00 Wib yang mana saat itu sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO telah bermain sekitar 35 (tiga puluh lima) kali, dan terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO dalam keadaan menang sehingga saldo deposito terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO mencairkan uang tersebut senilai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saldo judi online terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO tersisa senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO lanjut memainkan Judi Online jenis ROULETTE tersebut lagi sekitar 15 (lima belas kali) putaran dan kalah

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga saldo tersisa Rp.160.000,- (Seratus enam puluh rupiah), sehingga total terdakwa ARIS SUSIANTO bermain judi Online jenis ROULETTE tersebut sekitar 50 (lima puluh) kali, lalu pada pukul 17.30 Wib terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa ARIS SUSIANTO beserta barang bukti yang diamankan di bawa ke Polres salatiga guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa **kemenangan dalam permainan judi online jenis ROULETTE tidak dapat dipastikan, sifatnya hanya untung – untung saja.**
- Bahwa **dalam melakukan perjudian online tersebut tidak diperlukan keahlian khusus.**
- Bahwa Kegiatan perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO tersebut **belum ada ijin dari yang berwajib atau pemerintah.**
- Bahwa selain terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKOBAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO, saksi beserta tim dari Resmob Polres Salatiga juga melakukan penangkapan terhadap BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang bermain judi online jenis slot dengan sarana Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI1: 860625062067015 IMEI2 : 860625062067005, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card TELKOMSEL dengan nomor 082223559536 dengan Link <https://djarum4daja.com/> dengan username Kumis90 dan password kumis90, dengan posisi saat dilakukan penangkapan BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) sedang duduk menghadap ke Utara
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKOdan BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disaksikan oleh saksi TITIN SUMARNI Binti YUSWOTO HADI Alm yang sedang berjualan di warung makan pasar andong Kota Salatiga
- Bahwa sisa saldo yang berada dalam akun judi online yang dimiliki terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO Rp 160.000 (Seratus enam puluh rupiah), dan uang berada dalam akun judi online yang dimiliki terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO Rp 160.000 (Seratus enam puluh rupiah) sekarang disita oleh petugas kepolisian Polres Salatiga

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pasar Andong Jl. Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga merupakan tempat umum yang bisa diakses atau dilihat oleh masyarakat umum sehingga bisa di kunjungi siapa saja
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi adalah berharap mendapatkan keuntungan dan uang hasil keuntungan bisa digunakan **untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari**
- Bahwa **kemenangan dalam permainan judi online jenis ROULETTE tidak dapat dipastikan, sifatnya hanya untung – untung saja.**
- Bahwa **dalam melakukan perjudian online tersebut tidak diperlukan keahlian khusus.**
- Bahwa Kegiatan perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO tersebut **belum ada ijin dari pihak yang berwajib atau pemerintah Republik Indonesia.**
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO dan BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disaksikan oleh saksi TITIN SUMARNI Binti YUSWOTO HADI Alm yang sedang berjualan di warung makan pasar andong Kota Salatiga
- Bahwa sisa saldo yang berada dalam akun judi online yang dimiliki terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO Rp 160.000 (Seratus enam puluh rupiah), dan uang berada dalam akun judi online yang dimiliki terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO Rp 160.000 (Seratus enam puluh rupiah) sekarang disita oleh petugas kepolisian Polres Salatiga

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo.Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE-**

-----**ATAU**-----

Kedua

----- Bahwa mereka terdakwa **ARIS SUSIANTO Bin (alm) SUJOKO**, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Pasar Andong Jl. Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Barang Siapa Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHPidana**, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Satria Pratama Aji Bin Soenaryo, Saksi Anggoro Kurniawan, S.H Bin Ernawan Nur Sakti bersama team resmob Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang bermain judi online di Pasar Andong, Osamiliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu Saksi Satria Pratama Aji Bin Soenaryo, Saksi Anggoro Kurniawan, S.H Bin Ernawan Nur Sakti bersama team resmob Polres Salatiga melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, kemudian pada pukul 17.30 Wib Saksi Satria Pratama Aji Bin Soenaryo, Saksi Anggoro Kurniawan, S.H Bin Ernawan Nur Sakti bersama team resmob Polres Salatiga mendatangi Pasar Andong dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aris Susianto Bin (Alm) Sujoko sedang bermain judi online jenis Roulette dengan menggunakan sarana Handphone Redmi Note 12 warna Hitam Imei 1 : 860962062306527 Imei 2 : 860962062306535, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card Indosat dengan Nomor 085647578820, dan pada saat ditangkap terdakwa Aris Susianto Bin (Alm) Sujoko sedang duduk menghadap ke barat, dan dari terdakwa Aris Susianto bin Alm Sujoko ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna Hitam Imei 1 : 860962062306527 Imei 2 : 860962062306535, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card Indosat dengan Nomor 085647578820, dipergunakan terdakwa Aris Susianto Bin (Alm) Sujoko untuk melakukan permainan judi
 - b. 1 (satu) lembar screenshot urutan permainan judi online jenis Roulette.
 - c. 1 (satu) akun judi online <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7> dengan username : ARIS0005 dan password ; ARIS1234.
- Bahwa selanjutnya Saksi Satria Pratama Aji Bin Soenaryo, Saksi Anggoro Kurniawan, S.H Bin Ernawan Nur Sakti bersama team resmob Polres Salatiga melakukan interogasi terhadap terdakwa Aris Susianto bin Alm Sujoko, dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS SUSIANTO didapatkan keterangan, jika pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 08.00 Wib terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO berangkat dari rumahnya pergi untuk bekerja dan mendatangi calon Pembeli Perumahan di Sekitaran Kab.Semarang, lalu sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO datang ke pasar Andong Jl. Osamaliki No.34, Mangunsari, Kec. Sidumukti, Kota Salatiga untuk Minum kopi, lalu terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO bermain judi online jenis Roulette melalui Hanphone Redmi Note 12 Hitam, lalu terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO medepositkan / menyaldo uang senilai Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang senilai Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari No Rek 0131570740 Bank BCA atas nama ARIS SUSIANTO Ke No Rek 5390795493 Bank BCA atas nama AYU SRI WULAN, lalu terdakwa ARIS SUSIANTO bermain judi Online jenis Roulette dengan menggunakan sarana 1 satu buah Handphone Redmi Note 12 warna Hitam membuka aplikasi goggle Crome dan membuka Link <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7>, lalu terdakwa ARIS SUSIANTO memasukkan akun **ARIS 0005** dan kata kunci **ARIS1234**, lalu muncul tampilan layar beberapa pilihan menu permainan judi online dan terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO memilih menu ROULETTE 1, lalu di dalam permainan terdapat seseorang Bandar atau penyelenggara yang sedang siaran langsung bermain judi Roulette dan terdapat menu pilihan angka
0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36 serta besar, kecil, ganjil, genap, merah dan hitam, dengan nominal pasang taruhan paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), lalu terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO mulai bermain dengan memasang taruhan awal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) di beberapa nomor, lalu Kemudian Roulette diputar oleh Bandar atau penyelenggara secara langsung, jika nomor yang pemain pasang nanti sesuai dengan yang keluar oleh Bandar atau penyelenggara maka pemain menang dan setiap per taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), serta di layar terdapat pilihan menu besar, kecil, ganjil , genap, merah dan hitam dengan pasang taruhan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika menang menjadi Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan dikatakan menang jika ROULETTE pilihan atau taruhan kita muncul atau terpilih

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



dengan Bandar atau penyelenggara keluaran di layar siaran langsung atau dapat dikatakan kalah jika ROULETTE yang kita pasang tidak muncul atau sesuai dengan Bandar atau penyelenggara keluaran di layar siaran langsung, dan sekitar pukul 16.00 Wib yang mana saat itu sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO telah bermain sekitar 35 (tiga puluh lima) kali, dan terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO dalam keadaan menang sehingga saldo deposito terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO mencairkan uang tersebut senilai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saldo judi online terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO tersisa senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO lanjut memainkan Judi Online jenis ROULETTE tersebut lagi sekitar 15 (lima belas kali) putaran dan kalah Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga saldo tersisa Rp.160.000,- (Seratus enam puluh rupiah), sehingga total terdakwa ARIS SUSIANTO bermain judi Online jenis ROULETTE tersebut sekitar 50 (lima puluh) kali, lalu pada pukul 17.30 Wib terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya terdakwa ARIS SUSIANTO beserta barang bukti yang diamankan di bawa ke Polres salatiga guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa **kemenangan dalam permainan judi online jenis ROULETTE tidak dapat dipastikan, sifatnya hanya untung – untung saja.**
- Bahwa **dalam melakukan perjudian online tersebut tidak diperlukan keahlian khusus.**
- Bahwa Kegiatan perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO tersebut **belum ada ijin dari yang berwajib atau pemerintah.**
- Bahwa selain terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO, BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO, saksi berserta tim dari Resmob Polres Salatiga juga melakukan penangkapan terhadap BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang bermain judi online jenis slot dengan sarana Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI1: 860625062067015 IMEI2 : 860625062067005, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card TELKOMSEL dengan nomor 082223559536 dengan Link

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://djarum4daja.com/> dengan username Kumis90 dan password kumis90, dengan posisi saat dilakukan penangkapan BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) sedang duduk menghadap ke Utara

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO dan BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disaksikan oleh saksi TITIN SUMARNI Binti YUSWOTO HADI Alm yang sedang berjualan di warung makan pasar andong Kota Salatiga
- Bahwa sisa saldo yang berada dalam akun judi online yang dimiliki terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO Rp 160.000 (Seratus enam puluh rupiah), dan uang berada dalam akun judi online yang dimiliki terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO Rp 160.000 (Seratus enam puluh rupiah) sekarang disita oleh petugas kepolisian Polres Salatiga
- Bahwa di Pasar Andong Jl. Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidumukti Kota Salatiga merupakan tempat umum yang bisa diakses atau dilihat oleh masyarakat umum sehingga bisa diikunjungi siapa saja
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi adalah berharap mendapatkan keuntungan dan uang hasil keuntungan bisa digunakan **untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari**
- Bahwa **kemenangan dalam permainan judi online jenis ROULETTE tidak dapat dipastikan, sifatnya hanya untung – untung saja.**
- Bahwa **dalam melakukan perjudian online tersebut tidak diperlukan keahlian khusus.**
- Bahwa Kegiatan perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO tersebut **belum ada ijin dari pihak yang berwajib atau pemerintah Republik Indonesia.**
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO dan BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disaksikan oleh saksi TITIN SUMARNI Binti YUSWOTO HADI Alm yang sedang berjualan di warung makan pasar andong Kota Salatiga
- Bahwa sisa saldo yang berada dalam akun judi online yang dimiliki terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO Rp 160.000 (Seratus enam puluh rupiah), dan uang berada dalam akun judi online yang dimiliki terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO Rp 160.000 (Seratus enam puluh rupiah) sekarang disita oleh petugas kepolisian Polres Salatiga

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARDI Bin WAIMAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa perjudian *online* yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Pasar Andong Jl. Osamaliki No. 34 ikut Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku perkara judi *online* tersebut adalah Terdakwa ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) dan saksi BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sedang duduk dan meminum kopinya di warung makan Ruko Pasar Andong Jl. Osamaliki No. 34 ikut Kel. Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) sekitar bulan April 2024 sedangkan kenal dengan saksi BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) sejak Maret 2024 karena keduanya merupakan langganan atau pembeli di warung makan di daerah Ruko Pasar Andong;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi membeli kopi di warung Ruko Pasar Andong Kota Salatiga, ketika saksi membeli kopi tersebut saksi melihat Terdakwa dan saksi BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) bermain dengan *handphone* miliknya. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB terdapat keramaian di kursi depan warung Pasar Andong Jl. Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga tersebut. Kemudian Saksi diceritakan oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa dan saksi BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm), telah kedapatan bermain judi *online*. Kemudian Terdakwa dan saksi BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) dibawa oleh Petugas Kepolisian Polres Salatiga;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) adalah perjudian *online* yang menggunakan *handphone*;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat yang digunakan untuk perjudian tersebut merupakan tempat umum yang dapat diakses atau dilihat oleh masyarakat;
- Bahwa saat saksi berada di tempat kejadian, saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa dan saksi BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) sedang bermain judi *online*, saksi baru mengetahui ada permainan judi setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) menurut petugas kepolisian adalah judi slot.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Satria Pratama Aji Bin Soenaryo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Polri Unit Resmob Polres Salatiga bersama tim yang telah melakukan Penangkapan terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO dan BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) yang sedang melakukan kegiatan perjudian online;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Pasar Andong Jl. Osamaliki No. 34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna Hitam Imei 1: 860962062306527 Imei 2: 860962062306535, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card Indosat dengan Nomor 085647578820, dipergunakan terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO untuk melakukan permainan judi;
 - 1 (satu) lembar screenshot urutan permainan judi online jenis Roulette;
 - 1 (satu) akun judi online <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7> dengan username: ARIS0005 dan password; ARIS1234, kemudian saksi- saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- Bahwa sebelum saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama tim mendapatkan informasi terkait dengan terdapatnya orang yang bermain judi *online* di Pasar Andong Jalan Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Kemudian saksi bersama tim melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan. Selanjutnya pada pukul 17.30 WIB saksi bersama tim mendatangi Pasar Andong dan melakukan penangkapan Tersangka 1 (satu)

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) yang sedang bermain judi *online* jenis Roulette dengan menggunakan sarana *Handphone* Redmi Note 12 warna hitam dengan posisi saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) sedang duduk menghadap ke barat. Selain saksi ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm), saksi dan tim juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG ARUMNING TYAS anak dari SUGIYONO (Alm) yang pada saat itu sedang bermain judi *online* jenis slot dengan sarana *Handphone* merk OPPO A57 warna hitam dengan posisi Terdakwa sedang duduk menghadap ke utara. Setelah itu saksi dan tim melakukan interogasi terhadap keduanya. Penangkapan tersebut disaksikan oleh Saudara SUMARDI Bin WAIMAN yang sedang membeli kpi di ruko Pasar Andong Kota Salatiga. Kemudian pada pukul 17.30 WIB Terdakwa dibawa ke Polres Salatiga;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (alm) SUJOKO, cara terdakwa memainkan judi jenis Roulette ini adalah sebagai berikut:

- Pemain mendepostikan uang senilai Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang senilai Rp850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari No Rek 0131570740 Bank BCA atas nama ARIS SUSIANTO Ke No Rek 5390795493 Bank BCA atas nama AYU SRI WULAN;
- Kemudian pemain menggunakan laman Google Chrome dengan membuka link <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7> ;
- Pemain memasukkan akun (*username*) dan kata kunci (*password*);
- Kemudian di layar terdapat beberapa pilihan menu permainan judi *online* dan pemain memilih menu ROULETTE 1;
- Kemudian pemain memilih Live Casino yang terdapat seseorang yang sedang siaran langsung bermain judi Roulette dan terdapat menu pilihan angka 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17. 18.19. 20. 21.22.23.24.25,26. 27.28.29.30.31.32 .33.34.35.36;
- Dengan pasang taruhan paling sedikit sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Kemudian pemain pasang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) di beberapa nomor;
- Kemudian Roulette diputar oleh bandar atau penyelenggara secara *live*.
Aturan mainnya yaitu:
- Jika nomor yang pemain pasang nanti sesuai dengan yang keluar oleh bandar atau penyelenggara maka pemain menang dan per sejumlah

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

- Serta di layar terdapat pilihan menu besar, kecil, ganjil, genap, merah, dan hitam dengan pasang taruhan minimal sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menang menjadi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Dikatakan menang jika Roulette pilihan atau taruhan muncul atau terpilih dengan bandar atau penyelenggara keluarkan di layar siaran langsung;
- Dapat dikatakan kalah jika Roulette yang dipasang tidak muncul atau sesuai dengan bandar atau penyelenggara keluarkan di layar siaran langsung;
- Bahwa Terdakwa ARIS SUSIANTO Bin SUJOKO (Alm) telah merasakan kemenangan dengan jumlah kemenangan masing-masing pemain berbeda-beda;
- Bahwa terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO telah bermain sekitar 35 (tiga puluh lima) kali, dan terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO dalam keadaan menang sehingga saldo deposito terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO mencairkan uang tersebut senilai Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saldo judi online terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO tersisa senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO lanjut memainkan Judi Online jenis ROULETTE tersebut lagi sekitar 15 (lima belas kali) putaran dan kalah Rp 490.000 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga saldo tersisa Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh rupiah), sehingga total terdakwa ARIS SUSIANTO bermain judi Online jenis ROULETTE tersebut sekitar 50 (lima puluh) kali;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa kegiatan perjudian *online* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa ia belum pernah menang;
- Bahwa terdakwa mengetahui larangan bermain judi online;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa tujuannya bermain judi online adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil keuntungan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BAMBANG ARUMNING TYAS Anak Dari SUGIYONO (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, di Pasar Andong Jl. Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, terdakwa ditangkap oleh polisi karena perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa jenis judi online yang dimainkan oleh terdakwa adalah roulette;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita oleh polisi dari terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan terdakwa bermain judi online adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa saksi menerangkan cara main judi online dengan masuk pada aplikasi judi online, kemudian mendaftar dan setelah mendapatkan akun dan masuk ke game onlinenya lalu muncul tampilan layar beberapa pilihan menu permainan judi online dan tinggal pilih yang mana yang akan dimainkan lalu pasang dengan uang tertentu dan apabila tebakan benar maka akan menang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa modal dan uang yang dipakai oleh terdakwa untuk memainkan game online tersebut;

- Bahwa kemenangan dalam permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa kegiatan perjudian *online* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau pemerintah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah menang atau belum;

- Bahwa terdapat orang lain yang ditangkap yaitu saya sendiri karena saya juga sedang bermain game online;

- Bahwa saksi tidak mengetahui akan ada penangkapan;

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, karena telah bermain judi online;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna Hitam Imei 1: 860962062306527 Imei 2: 860962062306535, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card Indosat dengan Nomor 085647578820, dipergunakan terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO untuk melakukan permainan judi, 1 (satu) lembar screenshot urutan permainan judi online jenis Roulette, dan 1 (satu) akun judi online <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7> dengan username: ARIS0005 dan password; ARIS1234;
- Bahwa terdapat orang lain disekitar terdakwa yang ditangkap polisi yaitu BAMBANG ARUMNING TYAS Anak Dari SUGIYONO (Alm);
- Bahwa terdapat orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu SUMARDI Bin WAIMAN yang sedang membeli kopi di ruko pasar andong Kota Salatiga;
- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 08.00 Wib saya berangkat dari Rumah pergi untuk bekerja dan mendatangi calon Pembeli Perumahan di Sekitaran Kab Semarang, lalu Sekitar pukul 14.00 Wib saya datang ke pasar Andong Jl. Osamaliki No.34, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga untuk Minum kopi. Kemudian saya bermain judi online jenis Roulette, dan saat itu saya medepositkan/ menyaldo uang senilai Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang senilai Rp850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari No Rek 0131570740 Bank BCA atas nama ARIS SUSIANTO Ke No Rek 5390795493 Bank BCA atas nama AYU SRI WULAN, saya bermain judi Online jenis Roulette dengan menggunakan sarana 1 satu buah Handphone Redmi Note 12 warna Hitam menggunakan goggle Crome dengan membuka Link <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7>, lalu saya memasukkan akun ARIS 0005 dan kata kunci ARIS1234, lalu muncul tampilan layar beberapa pilihan menu permainan judi online dan saya memilih menu ROULETTE 1, lalu di dalam permainan terdapat seseorang Bandar atau penyelenggara yang sedang siaran langsung bermain judi Roulette dan terdapat menu pilihan angka 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 12.13. 14. 15.16.17.18.19.20.21.22.23. 24. 25, 26. 27.28.29.30.31.32.33.34.35.36 serta besar ,kecil, ganjil, genap, merah dan hitam, dengan nominal pasang taruhan paling sedikit Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Juta Rupiah), lalu saya mulai bermain dengan memasang taruhan awal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) di beberapa nomor, lalu Kemudian Roulette diputar oleh Bandar atau penyelenggara secara langsung, jika nomor yang pemain pasang nanti sesuai dengan yang keluar oleh Bandar atau penyelenggara maka pemain menang dan tiap Rp 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), serta di layar terdapat pilihan menu besar, kecil, ganjil, genap, merah dan hitam dengan pasang taruhan minimal Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menang menjadi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dikatakan menang jika ROULETTE pilihan atau taruhan kita muncul atau terpilih dengan Bandar atau penyelenggara keluarkan di layar siaran langsung atau dapat dikatakan kalah jika ROULETTE yang kita pasang tidak muncul atau sesuai dengan Bandar atau penyelenggara keluarkan di layar siaran langsung, dan sekitar pukul 16.00 Wib yang mana saat itu sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, saya telah bermain sekitar 35 (tiga puluh lima) kali, dan saya dalam keadaan menang sehingga saldo deposito saya senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saya mencairkan uang tersebut senilai Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saldo judi online saya tersisa senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saya lanjut memainkan Judi Online jenis ROULETTE tersebut lagi sekitar 15 (lima belas kali) putaran dan kalah Rp 490.000 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga saldo tersisa Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh rupiah), sehingga total saya bermain judi Online jenis ROULETTE tersebut sekitar 50 (lima puluh) kali, lalu pada pukul 17.30 Wib saya ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya saya beserta barang bukti yang diamankan di bawa ke Polres salatiga guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa judi ini tidak dapat dipastikan menang, tergantung keberuntungan;
- Bahwa terdakwa pernah menang, tapi sering kalah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin bermain game online;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai marketing perumahan;
- Bahwa terdakwa tidak melawan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah HP Redmi Note 12 warna hitam IMEI 1: 860962062306527
IMEI 2: 860962062306535, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC) dengan sim card Indosat dengan Nomor 085647578820;
2. 1 (satu) lembar screenshot urutan permainan judi online jenis Roulette;
3. 1 (satu) akun judi online <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7>
dengan usernam ARIS0005 dan Password: ARIS1234;
4. Uang tunai Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Para Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya orang yang bermain judi online di Pasar Andong Jl. Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa kemudian para saksi pergi ke Pasar Andong Jl. Osamaliki No.34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga untuk melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan pada pukul 17.30 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO saat sedang bermain judi online jenis Roulette;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna Hitam Imei 1: 860962062306527 Imei 2: 860962062306535, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card Indosat dengan Nomor 085647578820, dipergunakan terdakwa ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO untuk melakukan permainan judi, 1 (satu) lembar screenshot urutan permainan judi online jenis Roulette, dan 1 (satu) akun judi online <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7> dengan username: ARIS0005 dan password; ARIS1234, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi online adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil keuntungan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi online jenis Roulette dan cara Terdakwa adalah medepositkan/menyaldo uang senilai Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang senilai Rp850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari No Rek 0131570740 Bank BCA atas nama ARIS SUSIANTO Ke No Rek 5390795493 Bank BCA atas nama AYU SRI WULAN, lalu

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan akun ARIS 0005 dan kata kunci ARIS1234, kemudian muncul tampilan layar beberapa pilihan menu permainan judi online dan Terdakwa memilih menu ROULETTE 1, lalu di dalam permainan terdapat seseorang Bandar atau penyelenggara yang sedang siaran langsung bermain judi Roulette dan terdapat menu pilihan angka 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 12.13. 14. 15.16.17.18.19.20.21.22.23. 24. 25, 26. 27.28.29.30.31.32.33.34.35.36 serta besar, kecil, ganjil, genap, merah dan hitam, dengan nominal pasang taruhan paling sedikit Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), lalu Terdakwa mulai bermain dengan memasang taruhan awal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) di beberapa nomor, lalu Kemudian Roulette diputar oleh Bandar atau penyelenggara secara langsung, jika nomor yang pemain pasang nanti sesuai dengan yang keluar oleh Bandar atau penyelenggara maka pemain menang dan tiap Rp 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), serta di layar terdapat pilihan menu besar, kecil, ganjil, genap, merah dan hitam dengan pasang taruhan minimal Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menang menjadi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dikatakan menang jika ROULETTE pilihan atau taruhan kita muncul atau terpilih dengan Bandar atau penyelenggara keluarkan di layar siaran langsung atau dapat dikatakan kalah jika ROULETTE yang kita pasang tidak muncul atau sesuai dengan Bandar atau penyelenggara keluarkan di layar siaran langsung, dan sekitar pukul 16.00 Wib yang mana saat itu sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa telah bermain sekitar 35 (tiga puluh lima) kali, dan Terdakwa dalam keadaan menang sehingga saldo deposito Terdakwa senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mencairkan uang tersebut senilai Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saldo judi online Terdakwa tersisa senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa lanjut memainkan Judi Online jenis ROULETTE tersebut lagi sekitar 15 (lima belas kali) putaran dan kalah Rp 490.000 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga saldo tersisa Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh rupiah), sehingga total Terdakwa bermain judi Online jenis ROULETTE tersebut sekitar 50 (lima puluh) kali, lalu pada pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti yang diamankan di bawa ke Polres salatiga guna penyidikan lebih lanjut;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memainkan judi online jenis Roulette dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa tidak ada ijin untuk memainkan judi online jenis Roulette tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila perbuatan judi *online* yang dilakukannya dilarang oleh negara dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, terungkap bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan judi online jenis *Roulette* menggunakan *Handphone* Redmi Note 12 warna Hitam miliknya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pasar Andong Jl. Osamiliki No. 34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Terdakwa melakukan judi *online* jenis Roulette melalui *link* <https://omuteman.com/m/liver1.php?sar=p7> dengan *username*: ARIS0005 dan *password*; ARIS1234 dalam menu permainan ROULETTE 1. Adapun Terdakwa mendepositkan uang sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai modal awal dengan cara mentransfer uang senilai Rp850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari No Rek 0131570740 Bank BCA atas nama ARIS SUSIANTO Ke No Rek 5390795493 Bank BCA atas nama AYU SRI WULAN. Terdakwa telah bermain sekitar 35 (tiga puluh lima) kali, dan Terdakwa dalam keadaan menang sehingga saldo deposito Terdakwa senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mencairkan uang tersebut senilai Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saldo judi online Terdakwa tersisa senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa lanjut memainkan Judi Online jenis ROULETTE tersebut lagi sekitar 15 (lima belas kali) putaran dan kalah Rp 490.000 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga saldo tersisa Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh rupiah), sehingga total Terdakwa bermain judi Online jenis ROULETTE tersebut sekitar 50 (lima puluh) kali. Perbuatan Terdakwa dilakukan sendiri tanpa ada kerja sama dengan siapapun dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari, namun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib ataupun pemerintah serta termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO** yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO**, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur pokoknya;

Ad.2. Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP”;

Menimbang, bahwa yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang Keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Menimbang, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP tetap mengacu kepada Pasal 303 KUHP yang mana artinya bahwa salah satu unsur esensial dari Pasal 303 KUHP mengandung pengertian bahwa yang dihukum berdasar ialah orang yang tanpa mendapat izin turut pada permainan judi sebagai pencarian.

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 bertempat di Pasar Andong Jl. Osamiliki No. 34 Ikut Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga saksi SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO bersama tim Petugas Polri Unit Resmob Polres Salatiga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan kegiatan judi *online* jenis Roulette dengan menggunakan sarana Redmi Note 12 warna Hitam Imei 1: 860962062306527 Imei 2: 860962062306535, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card Indosat dengan Nomor 085647578820.

Menimbang Terdakwa dalam melakukan kegiatan judi *online* tersebut telah menandatangani uang sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai modal awal dengan cara mentransfer uang senilai Rp850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari No Rek 0131570740 Bank BCA atas nama ARIS SUSIANTO Ke No Rek 5390795493 Bank BCA atas nama AYU SRI WULAN. Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi *online* jenis slot adalah melalui *handphone* miliknya membuka aplikasi Google Chrome kemudian masuk ke dalam *link* <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7> dengan username: ARIS0005 dan password; ARIS1234, kemudian muncul tampilan layar beberapa pilihan menu permainan judi online dan Terdakwa memilih menu ROULETTE 1.

Menimbang sifat dari permainan judi *online* jenis Roulette tersebut bersifat untung-untungan, dengan Terdakwa sebagai pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar angka yang sama. Apabila pemain kalah yang dalam hal ini adalah ketika angka yang dipilih oleh pemain tidak muncul atau tidak sesuai dengan angka pada layar siaran langsung yang dilakukan oleh Bandar atau penyelenggara. Selanjutnya, apabila pemain sudah mendapatkan keuntungan dapat melakukan penarikan dana.

Menimbang Terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis Roulette sekitar 35 (tiga puluh lima) kali, dan Terdakwa dalam keadaan menang sehingga saldo deposito Terdakwa senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mencairkan uang tersebut senilai Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saldo judi online Terdakwa tersisa senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa lanjut memainkan Judi Online jenis ROULETTE tersebut lagi sekitar 15 (lima belas kali) putaran dan kalah Rp 490.000 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga saldo tersisa Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh rupiah), sehingga total Terdakwa bermain judi Online jenis ROULETTE tersebut sekitar 50 (lima puluh) kali.

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Terdakwa dalam mengadakan judi *online* jenis Roulette tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu atau terdakwa melakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk itu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perjudian tersebut dilarang oleh pemerintah namun tetap Terdakwa lakukan dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dan tidak dapat dipastikan. Adapun keuntungan yang diharapkan oleh Terdakwa rencananya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap elemen unsur pertama yakni "barang siapa" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna Hitam Imei 1 : 860962062306527 Imei 2 : 860962062306535, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card Indosat dengan Nomor 085647578820, 1 (satu) lembar screenshot urutan permainan judi *online* jenis Roulette, dan 1 (satu) akun judi *online* <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7> dengan username :ARIS0005 dan password ; ARIS1234 dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS SUSIANTO Bin (Alm) SUJOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna Hitam Imei 1 : 860962062306527 Imei 2 : 860962062306535, soft case bening, tidak terpasang kartu memori (MMC), dengan sim card Indosat dengan Nomor 085647578820.
- 1 (satu) lembar screenshot urutan permainan judi online jenis Roulette
- 1 (satu) akun judi online <https://omuteman.com/m/liverl.php?sar=p7> dengan username :ARIS0005 dan password ; ARIS1234

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp 160.000 Seratus enam puluh ribu rupiah

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Yefri Bimusu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Frediyanto., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Yefri Bimusu, S.H.,M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Frediyanto, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)